



**PUTUSAN**

Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Xxxxxxx**, tempat tanggal lahir Sukabumi, 19 Mei 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Xxxxxxx**, tempat tanggal lahir Sukabumi, 25 April 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Smi, tanggal 08 Juli 2024, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Buleud, Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/03/VI/2016, tanggal 19 Maret 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga berpindah-pindah dan terakhir di kediaman

hal 1 dari 17 halaman Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Smi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang beralamat di Jalan Proklamasi Kampung Cikeong, RT.005, RW.002, Kelurahan Jayamekar, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pada saat ini berada pada pengasuhan Penggugat;

a. **XXXXXXX**, NIK. 3202321603170001, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 16 Maret 2017, pendidikan SD;

b. **XXXXXXX**, NIK. 3202322710190001, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 27 Oktober 2019, pendidikan tidak/belum sekolah;

4. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a. Bahwa Tergugat ketika berbeda pendapat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat;

b. Bahwa Tergugat diketahui oleh Penggugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain melalui chat handphone;

c. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat Tergugat dari tahun 2022 hingga saat ini;

5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada Oktober 2019 Tergugat menjatuhkan talak secara tertulis. Semenjak saat itu antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri sampai saat ini selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak menemukan solusi. Penggugat sudah berusaha mempertahankan hubungan perkawinan tersebut dan mencoba bersabar namun tetap tidak berhasil;

7. Bahwa sudah jelas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan, sehingga Penggugat mohon

hal 2 dari 17 halaman Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat (XXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXX);

8. Bahwa selama ini anak yang bernama XXXXXXX, Sukabumi, 16 Maret 2017 dan XXXXXXX, Sukabumi, 27 Oktober 2019 tinggal bersama Penggugat, sehingga Penggugat memohon agar hak asuh anak (*hadhanah*) anak tersebut diberikan kepada Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah dari anak yang bernama XXXXXXX, Sukabumi, 16 Maret 2017 dan XXXXXXX, Sukabumi, 27 Oktober 2019 tersebut;

9. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) dari anak yang bernama XXXXXXX, Sukabumi, 16 Maret 2017 dan XXXXXXX, Sukabumi, 27 Oktober 2019 kepada Penggugat;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya termasuk biaya pendidikan dan kesehatan
5. Biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut *relaas* yang dibacakan di dalam

hal 3 dari 17 halaman Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor 32720259059700002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 05-11-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/03/VI/2016 yang dikeluarkan dari KUA Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, tanggal 19 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor 3202-LU-11112019-0026 yang dikeluarkan dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, tanggal 11 Nopember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor 3202-LT-16052018-0094 yang dikeluarkan dari Pejabat Pencatatan

hal 4 dari 17 halaman Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, tanggal 17 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

## B. Saksi-saksi :

1. **xxxxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx , di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bah  
wa saksi adalah sepupu Penggugat

-----Bah  
wa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

-----Bah  
wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Proklamasi Kampung Cikeong, RT.005, RW.002, Kelurahan Jayamekar, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;

-----Bah  
wa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2017 mulai sering bertengkar;

-----Bah  
wa saksi pernah dan sering melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;

-----Bah  
wa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena faktor ekonomi, yaitu uang nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga;

-----Bah  
wa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat

hal 5 dari 17 halaman Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Smi



kediaman bersama;

-----Bah  
wa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan  
Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta  
Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada  
yang berusaha untuk rukun kembali;

-----Bah  
wa keluarga pernah mendamaikan mereka dan sudah menasihati  
Penggugat namun tidak berhasil;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan dengan  
penghasilan sehari kurang lebih Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu  
rupiah) perhari namun pekerjaannya tidak tetap.;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak  
akan mengajukan pertanyaan apapun, sedangkan Tergugat tidak dapat  
didengarkan tanggapannya;

2. xxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, , di bawah  
sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai  
berikut:

-----Bah  
wa saksi adalah tetangga dekat Penggugat

-----Bah  
wa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai  
2 orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

-----Bah  
wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan  
Proklamasi Kampung Cikeong, RT.005, RW.002, Kelurahan  
Jayamekar, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;

-----Bah  
wa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan  
harmonis namun sejak sekitar tahun 2017 mulai sering bertengkar;

-----Bah  
wa saksi pernah dan sering melihat atau mendengar Penggugat dan

hal 6 dari 17 halaman Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Smi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar, karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;

-----Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena faktor ekonomi, yaitu uang nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-----Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----Bahwa keluarga pernah mendamaikan mereka dan sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sehari kurang lebih Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari namun pekerjaannya tidak tetap

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan tambahan apapun kepada saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

hal 7 dari 17 halaman Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Smi



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi

hal 8 dari 17 halaman Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Smi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Pengadilan Agama Sukabumi berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 dan P.4 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa XXXXXXX dan XXXXXXX adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketika berbeda pendapat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, Tergugat diketahui oleh Penggugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain melalui chat handphone dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat Tergugat dari tahun 2022 hingga saat ini;;

Menimbang, bahwa membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih serta *sakinah mawaddah warohmah* adalah tujuan utama sebuah lembaga perkawinan, seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: #Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau

hal 9 dari 17 halaman Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Smi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* KUHPer 1865, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 145 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi xxxxx dan xxxxxx oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

hal 10 dari 17 halaman Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Smi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Juni 2016 di Kecamatan KUA Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXX, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 16 Maret 2017 dan XXXXXXX, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 27 Oktober 2019, yang pada saat ini berada pada pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk

hal 11 dari 17 halaman Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Smi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespaalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

hal 12 dari 17 halaman Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Smi



## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: #Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Manimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak

hal 13 dari 17 halaman Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Smi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemelihara hak asuh anak (*hadhanah*) dari anak yang bernama XXXXXXX, Sukabumi, 16 Maret 2017 dan XXXXXXX, Sukabumi, 27 Oktober 2019 kepada Penggugat yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun 2 orang anak ditetapkan hak penguasaannya oleh pengadilan kepada salah seorang dari kedua orang tuanya, in casu, Penggugat atau Tergugat, akan tetapi oleh karena hubungan anak kepada kedua orang tuanya tidak putus, maka kedua orang tuanya tetap berkewajiban dan harus diberi kesempatan untuk mengunjungi anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi, ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan yaitu dengan menetapkan Penggugat sebagai pihak pemelihara hak asuh anak (*hadhanah*) dari anak yang bernama XXXXXXX, Sukabumi, 16 Maret 2017 dan XXXXXXX, Sukabumi, 27 Oktober 2019 sampai anak tersebut dewasa/mandiri.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ditetapkan sebagai pihak pemelihara 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka patut pula Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tentang nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak tersebut;

hal 14 dari 17 halaman Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Smi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah pemeliharaan 2 orang anak sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi menurut Penggugat dalam gugatannya bahwa penghasilan Tergugat saat ini sebesar Rp3.5000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menurut kedua saksi memiliki penghasilan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari namun tidak selalu ada karena pekerjaan Tergugat sebagai kuli bangunan maka dengan demikian Majelis Hakim patut menetapkan nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak tersebut sesuai dengan penghasilan Tergugat dan kelayakan serta kepatutan Tergugat sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut pula Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan dua orang anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXX, lahir pada tanggal 16 Maret 2017 dan XXXXXXX, lahir pada tanggal 27 Oktober 2019 dibawah hadhonah Penggugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 orang anak atas nama XXXXXXX, Sukabumi, 16 Maret 2017 dan XXXXXXX, Sukabumi, 27

hal 15 dari 17 halaman Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mukhrom, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H dan Apep Andriana, S.Sy, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Arly Rizana Adi Suparman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Mukhrom, S.H.I.,M.H.

Apep Andriana, S.Sy, M.H.

Panitera Pengganti,

Arly Rizana Adi Suparman, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

hal 16 dari 17 halaman Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Smi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 17 dari 17 halaman Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Smi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)